



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS KECAMATAN KANDANGAN DENGAN KECAMATAN PADANG BATUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kecamatan Kandangan dengan Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KECAMATAN KANDANGAN DENGAN KECAMATAN PADANG BATUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Kecamatan Kandangan dengan Kecamatan Padang Batung yang meliputi:

- a. Kecamatan Kandangan:
 - 1) Kelurahan Kandangan Kota;
 - 2) Kelurahan Kandangan Utara;
 - 3) Kelurahan Jambu Hilir;

- 4) Desa Baluti;
 - 5) Desa Gambah Luar; dan
 - 6) Desa Gambah Dalam.
- b. Kecamatan Padang Batung:
- 1) Desa Tabihi;
 - 2) Desa Karang Jawa Muka;
 - 3) Desa Jembatan Merah;
 - 4) Desa Jambu Hulu; dan
 - 5) Desa Kaliring.

BAB II

BATAS KECAMATAN KANDANGAN DENGAN KECAMATAN PADANG BATUNG

Pasal 3

Penetapan dan penegasan garis batas Kecamatan Kandangan dengan Kecamatan Padang Batung adalah sebagai berikut:

- a. TK.01 dengan koordinat $2^{\circ} 45' 17,360''$ LS dan $115^{\circ} 16' 46,867''$ BT yang terletak di Sungai Kudung merupakan batas Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan dengan Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung;
- b. TK.01 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 02 dengan koordinat $2^{\circ} 45' 33,538''$ LS dan $115^{\circ} 16' 45,646''$ BT yang terletak di Jembatan Sungai Kudung merupakan batas Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan dengan Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung;
- c. TK.02 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.03 dengan koordinat $2^{\circ} 45' 40,656''$ LS dan $115^{\circ} 16' 37,769''$ BT yang terletak di aliran Sungai Kudung Belakang SDN Gambar Luar merupakan pertigaan batas Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan dan Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan dengan Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung;
- d. TK.03 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.04 dengan koordinat $2^{\circ} 45' 53,623''$ LS dan $115^{\circ} 16' 44,549''$ BT yang terletak di jembatan Kurihang merupakan batas Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan dengan Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung;
- e. TK.04 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.05 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 9,258''$ LS dan $115^{\circ} 16' 50,969''$ BT yang terletak di Jalan Kertajaya merupakan pertigaan batas Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung dan Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung;
- f. TK.05 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.06 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 12,796''$ LS dan $115^{\circ} 16' 43,420''$ BT yang terletak di Jalan Tabihi Lajar merupakan batas Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;
- g. TK.06 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.07 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 15,769''$ LS dan $115^{\circ} 16' 28,232''$ BT yang terletak di Jalan Gawi Sabumi merupakan pertigaan batas Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan dan Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;

- h. TK.07 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.08 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 45,529''$ LS dan $115^{\circ} 16' 32,009''$ BT yang terletak di lokasi persawahan merupakan pertigaan batas Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan dan Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;
- i. TK.08 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.09 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 53,448''$ LS dan $115^{\circ} 16' 37,048''$ BT yang terletak di Jalan Bilu'i merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;
- j. TK.09 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.10 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 55,240''$ LS dan $115^{\circ} 16' 38,017''$ BT yang terletak di lokasi persawahan merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;
- k. TK.10 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.11 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 56,770''$ LS dan $115^{\circ} 16' 38,274''$ BT yang terletak di lokasi persawahan merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;
- l. TK.11 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.12 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 8,725''$ LS dan $115^{\circ} 16' 43,048''$ BT yang terletak di Perumahan Hj.Dinah merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;
- m. TK.12 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.13 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 16,777''$ LS dan $115^{\circ} 16' 50,645''$ BT yang terletak di perumahan Jalan H. Hasan Basry merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;
- n. TK.13 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.14 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 19,121''$ LS dan $115^{\circ} 16' 50,771''$ BT yang terletak di Jalan H. Hasan Basry merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;
- o. TK.14 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.15 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 19,251''$ LS dan $115^{\circ} 16' 50,932''$ BT yang terletak di dekat alkah merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;
- p. TK.15 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.16 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 19,126''$ LS dan $115^{\circ} 16' 54,462''$ BT yang terletak di Perumahan Muara Banta merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;
- q. TK.16 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.17 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 19,270''$ LS dan $115^{\circ} 17' 3,850''$ BT yang terletak di Jalan Kertawidana merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;
- r. TK.17 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.18 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 33,639''$ LS dan $115^{\circ} 17' 11,923''$ BT yang terletak di pinggir Sungai Amandit merupakan pertigaan batas Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan dan Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;

- s. TK.18 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.19 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 34,071''$ LS dan $115^{\circ} 17' 17,945''$ BT yang terletak di Sungai Amandit merupakan pertigaan batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dengan Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung dan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;
- t. TK.19 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.20 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 34,072''$ LS dan $115^{\circ} 17' 18,787''$ BT yang terletak di Sungai Amandit merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dengan Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung;
- u. TK.20 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.21 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 15,937''$ LS dan $115^{\circ} 17' 18,402''$ BT yang terletak di Sungai Amandit merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dengan Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung;
- v. TK.21 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.22 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 26,682''$ LS dan $115^{\circ} 17' 19,131''$ BT yang terletak di Jembatan Jambu Sungai Amandit merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dengan Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung;
- w. TK.22 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.23 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 31,175''$ LS dan $115^{\circ} 17' 19,675''$ BT yang terletak di Jalan Jambu Hulu merupakan batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dengan Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung;
- x. TK.23 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.24 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 37,588''$ LS dan $115^{\circ} 16' 57,196''$ BT yang terletak di saluran irigasi merupakan pertigaan batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dan Desa Baluti Kecamatan Kandangan dengan Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung;
- y. TK.24 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.25 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 39,036''$ LS dan $115^{\circ} 16' 46,089''$ BT yang terletak di jembatan saluran irigasi merupakan batas Desa Baluti Kecamatan Kandangan dengan Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung;
- z. TK.25 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.26 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 48,158''$ LS dan $115^{\circ} 16' 28,495''$ BT yang terletak di Jembatan Telaga Panjang merupakan batas Desa Baluti Kecamatan Kandangan dengan Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung; dan
- aa. TK.26 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.27 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 44,131''$ LS dan $115^{\circ} 16' 13,446''$ BT yang terletak di kebun karet belakang Perumahan Teluk Pinang Indah merupakan batas Desa Baluti Kecamatan Kandangan dengan Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung.

Pasal 4

Batas Kecamatan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

